



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 78 /UN26/KP/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KERJA SAMA (SIKERMA)
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan indikator kinerja utama (IKU) 6 Universitas Lampung, perlu ada pengelolaan serta evaluasi kelayakan pada laporan kerja sama di masing-masing unit kerja, agar informasi kerja sama di lingkungan Universitas Lampung dapat terus berkembang dan terupdate;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Kerja sama (SIKERMA) Universitas Lampung yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KERJA SAMA (SIKERMA) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Kerja sama (SIKERMA) Universitas Lampung tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Kerja sama (SIKERMA) Universitas Lampung bertugas melakukan pengelolaan pada



Sistem Informasi Kerja sama (SIKERMA) Universitas Lampung tahun 2024.

- KETIGA : Biaya kegiatan yang timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Kepala UPT;
- Universitas Lampung.

 LUSMEILIA AFRIANI 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 78 /UN26/KP/2024
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KERJA SAMA
(SIKERMA) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

Tim Pengelola Sistem Informasi Kerja Sama (SIKERMA)
Universitas Lampung Tahun 2024

No	Nama	Jabatan / Unit Kerja
1	Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng.	Ketua Pengarah
2	Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.	Anggota Pengarah
3	Prof. Rudy, S.H., LL.M, LLD.	Anggota Pengarah
4	Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.	Anggota Pengarah
5	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.	Penanggung Jawab
6	Prof. Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.	Ketua
7	Arif Darmawan, S.E., M.A.	Wakil Ketua 1
8	Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua 2
9	Dede Oktariea, S.E., M.M.	UPT PKLI
10	Mulyati Ajeng, S.I.Kom.	UPT PKLI
11	Siswanti, S.Kom.	UPT PKLI
12	Vina Yunita Sari, S.I.Kom	UPT PKLI
13	Bayu Putra, S.S.	UPT PKLI
14	Ahmad Kurniadi, S.Pd.	UPT PKLI
15	Dara Helmasena, S.Pd.	UPT PKLI
16	Nidia Putri, S.Pd.	UPT PKLI
17	Nur Ika Adila Rahmawati, S.Pd.	UPT PKLI
18	Moh. Andi Susanto, S.T.	UPT PKLI
19	Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.	FKIP
20	Fajar Riyantika, S.Pd., M.A.	FKIP
21	Fadhilah Khairani, S.Pd., M.Pd.	FKIP
22	Alif Luthhvi Azizah, M.Pd.	FKIP
23	Tiyas Abror Huda, S.Pd., M.Pd.	FKIP
24	Rima Yuni Sautri, M.Pd.	FKIP
25	Dr. Sheren Dwi Oktaria, M.Pd.	FKIP
26	Erik Riyadi, A.Md.	Fak. Kedokteran
27	Aji Kurnia Irawan, S.Pd., Gr.	Fak. Kedokteran
28	Qorry Ayuni, S.Pd.	Fak. Kedokteran
29	Agustina, S.Pd., M.Pd.	Fak. Kedokteran
30	Marledyana Fitri Azhari, S.P.	Fak. Kedokteran
31	Joky Sastra Negara, A.Md.	Fak. Kedokteran
32	Rara Diantari, S.Pi., M.Sc.	Fak. Pertanian
33	Shima Uturza Basiroh, S.P.	Fak. Pertanian
34	M. Adi Nugroho, S.Pt.	Fak. Pertanian



35	Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.	FISIP
36	M.Yakub	FISIP
37	Jaelani, A.Md.	Fak. Hukum
38	Dwi Prasetyo, A.Md.	Fak. Hukum
39	Andri Triadi	Fak. Hukum
40	Ananda Melania Prawesti	Fak. Hukum
41	Mudji Rachmat Ramelan, S.E., M.B.A.	Fak. Ekonomi dan Bisnis
42	Sari Indah Oktanti S., S.E., M.A.Ak.	Fak. Ekonomi dan Bisnis
43	Lidya Ayuni Putri, S.Pd., M.Hum.	Fak. Ekonomi dan Bisnis
44	Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si.	Fak. Ekonomi dan Bisnis
45	Ghea Armanda	Fak. Ekonomi dan Bisnis
46	Sella Merista, S.Pd.	Fak. Ekonomi dan Bisnis
47	Dedi Priyanto, S.I.Kom.	Fak. Ekonomi dan Bisnis
48	Mimi Gusmiati Effita, S.E.	Fak. Ekonomi dan Bisnis
49	Endang Linirin Widiastuti, Ph.D.	FMIPA
50	Dr. Agung Abadi Kiswandono.	FMIPA
51	M. Iqbal Parabi, S.SI., M.T.	FMIPA
52	Hijrawati, S.I.Kom., M.I.P.	FMIPA
53	Ikhman Alhakki	FMIPA
54	M. Ridho Ulya, S.T., M.Eng.	Fak. Teknik
55	Hasrul Anwar, S.Pd., M.T.	Fak. Teknik
56	Akhmad Riszal, S.Pd., M.Eng.	Fak. Teknik
57	Puput Budi Wintoro, S.Kom., M.TI.	Fak. Teknik
58	Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.	Pascasarjana
59	Talibul Ckhair, S.IP., M.IP.	Pascasarjana
60	Hasan Azhari Naw, S.Kom.	Pascasarjana
61	Ilham Karuna Roza, S.Sos.	Pascasarjana
62	Hernadi Susanto	Pascasarjana
63	Desi Ratna, S.Pd., M.Pd.	LP3M
64	Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc.	LPPM
65	Afri Yudamason, S.T., M.T.	LPPM
66	Harumin, S.Kom.	LPPM
67	Ina Iriana, S.Sos.	LPPM
68	Bambang Riadi, S.Pd. M.Pd.	UPT Bahasa
69	Mulia, S.Pd.	UPT Bahasa
70	Gandhi Irawan, S.Pd., M.Pd.	UPT Bahasa
71	Aditia Arief, S.I.P.	UPT Bahasa
72	Zulmiftah Huda, S.T., M.Eng.	UPT Perpustakaan
73	Novi Efriza, S.I.Pust.	UPT Perpustakaan
74	Prof. Dr. La Zakaria, S.Si., M.Sc.	UPT LTSIT
75	Ida Firstiana, S.Sos.	UPT LTSIT
76	Dr. Widyastuti, S.Si., M.Si.	UPT LTSIT
77	Slamet Wiyono, A.Md.	UPT LTSIT
78	Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.	UPT PKK
79	Ani Lestari, S.E.	UPT PKK
80	Ade Imba Wahyu Pratama, S.Kom.	UPT PKK
81	Shinta Seftiana, S.E.	UPT PKK

82	Rico Andrian, S.Si., M.Kom.	UPT TIK
83	Hadiano Cahyadi, S.Kom.	UPT TIK
84	Zuliana Nurfadlillah, S.Kom.	UPT TIK
85	Yeni Farida, A.Ma.	UPT TIK
86	Dedi Iswanto, S.E., M.M.	RSPTN
87	Dharmawanti, S.Sos	RSPTN
88	Andry Okta Wijaya, S.H	RSPTN

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



 LUSMEILIA AFRIANI 

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala UPT;
Universitas Lampung.